



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 84 K/TUN/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DARTO DARMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Randublatung RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **KAMIRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Randublatung RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
3. **ARFI MEI KRISTIYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Giyanti RT 003, RW 001, Kelurahan/Desa Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **DJAIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **Kusrin**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mulyorejo RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wukir Prayitno, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "Wukir Law Firm" *Attorneys & Counsellors at Law*, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BLORA**, tempat kedudukan di Jalan Nusantara Nomor 9, Blora; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukur, A.Ptnh., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 840/KEP.600.13/IV/2018, tanggal 30 April 2018,

**Termohon Kasasi I;**

**II. RUMINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Hartanto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "Agung Hartanto, S.H. dan Rekan", beralamat di Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018;

**Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora berupa:  
Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Desa Mulyorejo, terbit tanggal 10 November 1997, Gambar Situasi Nomor 6071/1997, tanggal 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, Luas  $\pm 5.060 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ribu enam puluh meter persegi), atas nama Rumini;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor 873/Desa Mulyorejo, terbit tanggal 10 November 1997, Gambar Situasi Nomor 6071/1997, tanggal 25 September 1997, Luas  $\pm 5.060 \text{ m}^2$  (lebih kurang lima ribu enam puluh meter persegi), atas nama Rumini;

yang tercatat di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu;
2. Eksepsi tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 74/G/2017/PTUN.Smg, tanggal 23 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 139/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Darto Damin, Kamiran, Arfi Mei Kristiyono, Djaib, dan Kusrin tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 139/B/2018/PT.TUN.Sby, tanggal 06 September 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 074/G/2017/PTUN.Smg, tanggal 23 April 2018;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam semua tingkat pengadilan maupun dalam tingkat Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018 dan 22 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pembeli yang sah menurut hukum atas tanah pada sertipikat objek sengketa dan sebagai pemilik hak atas tanah dalam sertipikat objek sengketa *a quo*;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DARTO DAMIN, 2. KAMIRAN, 3. ARFI MEI KRISTIYONO, 4. DJAIB, 5. KUSRIN;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)